

BAB IV

STATUS KEYAKINAN BERAGAMA DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA

A. Hisab & Rukyat : Kelebihan dan Kekurangan

Secara epistemologi hisab maupun rukyat terkait dengan sistem penentuan awal bulan kamariah kedua-duanya dapat dibenarkan, dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.¹ Hal ini dapat dibuktikan bahwa hisab yang benar dapat dibuktikan dengan rukyat yang benar karena objek keduanya sama, yaitu hilal.² Namun hisab dan rukyat terkait dengan penentuan awal bulan kamariah masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan baik secara teoritis maupun praktis.

Metode rukyat merupakan metode penentuan awal bulan kamariah pertama yang dikenal oleh umat Islam, karena metode rukyat inilah yang digunakan Rasulullah dalam menetapkan jatuhnya awal bulan kamariah. Rasulullah menggunakan cara rukyat karena dalam zaman Rasulullah cara-cara perhitungan permulaan bulan berdasarkan perhitungan astronomi memang belum berkembang baik.³

¹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, op.cit*, hal. 129.

² Baca A. Wasith Aulawi, *Laporan Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyat Tahun 1977*, Jakarta: Ditbinpera, 1977. Lihat juga Mu'ammal Hamidy (ed.), *Menuju Kesatuan Hari Raya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995, hal. 56.

³ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab, op.cit*, hal. 86. Baca juga Mustafa Ahmad al-Zarqa, "Tentang Penentuan Hilal Dengan Hisab Zaman Sekarang", dalam M. Rasyid Ridha, dkk., *Hisab Awal Bulan Kamariah, op.cit*, hal. 30. Tulisan ini judul aslinya adalah Haula Itsbat al-Hilal

Metode rukyat atau observasi memiliki kelebihan, pertama, rukyat merupakan metode yang digunakan Rasulullah SAW dalam menetapkan awal bulan kamariah di zamannya, sehingga secara syar'i metode rukyat nyaris tanpa perdebatan masalah legalitasnya dalam penentuan awal bulan kamariah. Kedua, rukyat atau observasi merupakan metode ilmiah yang akurat.⁴ Hal ini terbukti dengan perkembangan berbagai ilmu pengetahuan termasuk ilmu falak dalam zaman keemasan Islam dulu dimana para ilmuwan muslim melakukan observasi dan pengamatan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan *zij-zij* (data atau tabel astronomis) yang bahkan hingga kini masih banyak dijadikan rujukan, seperti *zij al-jadid* karya Ibn Shatir (w.1306 M)⁵ dan *zij jadidi sultani* karya Ulugh Beik (w.1449 M).⁶ Di Barat, Galileo Galilei (w.1642 M) bahkan dalam merintis ke jalan pengetahuan modern menggunakan observasi untuk membuktikan kebenaran.⁷ Copernicus menemukan teori heliosentris yang masih dipegang oleh para astronom sampai sekarang juga

bi al-Hisab al-Falaki fi Haza al-Asr, diterjemahkan dari salah satu artikel al-Zarqa yang diterbitkan dalam bukunya *al-Aql wa al-Fiqh fi Fahm al-Hadits al-Nabawi*, Damaskus: Dar al-Qalam, t.th.

⁴ Penjelasan selengkapnya mengenai kelebihan teknik observasi dalam mengukuhkan kebenaran dan menemukan ilmu pengetahuan baru baca A.E. Roy dan D. Clarke, *Astronomy, Principles and Practices*, Bristol: Adam Hilger Ltd, 1977, hal. 3 dan hal. 12.

⁵ Penjelasan selengkapnya mengenai teori-teori dan hasil pengamatan yang dikembangkan Ibn Shatir dapat dibaca dalam karya George Saliba, *A History of Arabic Astronomy*, New York: New York University Press, 1994, hal. 233-241.

⁶ Penjelasan selengkapnya mengenai teori-teori dan hasil pengamatan yang dikembangkan Ulugh Beik, baca Abd. Rahman Omar, "Islam dan Astronomi", dalam *Sains Menurut Perspektif Islam*, Bangi, Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia, 1994, hal. 25.

⁷ Galileo Galilei adalah tokoh yang menemukan adanya gaya tarik menarik benda, hukum jatuhnya suatu benda serta bagian-bagian Matahari, menemukan teleskop dan mikroskop serta memberikan penemuan-penemuan baru untuk mendukung teori heliosentris yang dikembangkan oleh Copernicus. Selengkapnya baca M. Aunul Abied Shah, *Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001, hal. 102. Bandingkan dengan A. Pannekoek, *A History of Astronomy*, New York: Dover Publication, 1989, hal. 227.

melalui observasi dan pengamatan berkelanjutan untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan dan kebenaran.⁸

Kelemahan rukyat adalah banyaknya problem yang menghambat penglihatan hilal secara visual. Pertama, kondisi cuaca seperti mendung, tertutup awan dan sebagainya. Di udara terdapat banyak partikel atau butiran kecil yang menghambat pandangan, yaitu partikel yang berasal dari air (*hidrometeor*), misalnya kabut, *mist* (kabut tipis), hujan, dan partikel lainnya (*litometeor*), misalnya debu dan asap. Partikel pencemar udara ini dapat mengganggu pandangan dan memiliki dampak mengurangi cahaya, mengaburkan citra dari benda yang diamati dan menghamburkan cahaya.⁹ Kedua, kondisi atmosfer bumi, bumi memiliki atmosfer yang menyelimuti permukaannya, sehingga meskipun Matahari sudah tenggelam, tapi berkas sinar Matahari masih nampak.¹⁰ Ketiga, ketinggian dan jarak hilal terhadap Matahari. Dalam salah satu persyaratan masuknya bulan baru adalah Bulan atau hilal berada di atas ufuk setelah terbenamnya Matahari, namun apabila jarak Matahari dan Bulan terlalu dekat, meskipun Matahari sudah tenggelam, maka intensitas cahayanya masih terlalu kuat sehingga menyebabkan hilal sangat sulit tampak secara visual. Keempat, peluang terlihatnya hilal secara geometris sangat kecil. Jarak Bulan dari Bumi adalah 184.400 km sedangkan jejari Bulan adalah 1.738 km (garis tengah

⁸Selengkapnya baca A. Pannekoek, *A History of Astronomy, op.cit*, 188.

⁹ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Rukyat, Telaah Syar'i, Sains dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 53.

¹⁰ Bayong Tjasyono, *Ilmu Kebumihan dan Antariksa*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hal. 120. Baca juga Danang Endarto, *Pengantar Kosmografi*, Solo: LPP UNS dan UPT UNS Press, 2009, hal. 161.

Bulan = 3.476).¹¹ Dengan demikian maka dalam kondisi Bulan purnama saja, Bulan hanya mengisi sudut sekitar 31 menit busur dari sudut pandang mata manusia.¹² Ini berarti objek yang akan diamati hanya menempati sekitar 0,36% (pada arah horizontal) dan 0,52% (pada arah vertikal) dari lebar sudut pandang mata manusia yang rentang sesungguhnya setidaknya sekitar 145 derajat (horizontal) dan 100 derajat (vertikal). Harus diingat bahwa perhitungan tersebut adalah untuk Bulan dalam keadaan purnama. Pada saat hilal, prosentase akan jauh lebih kecil lagi (hanya sekitar 0.008%) karena lebar maksimum hilal biasanya hanya sekitar 30 detik busur.¹³ Kelima, kondisi psikologi perukyat dan kualitas mata pengamat. Metode rukyat memiliki potensi terjadinya kekeliruan subjektif yang lebih besar daripada hisab karena rukyat bertumpu pada proses fisik (optik dan fisiologis) dan kejiwaan (psikis).¹⁴ Keenam, kualitas alat optik untuk pengamatan. Ketujuh, waktu dan biaya. Kedelapan, transparansi proses.¹⁵ Dan kesembilan, kalau menggunakan istikmal saat Bulan tidak terlihat padahal pada hakikatnya Bulan sudah ada. Sehingga seharusnya pada prinsipnya penanggalan baru sudah dimulai hanya kegagalan manusia dalam melihat hilal yang sudah ada maka penetapan awal bulan baru tertunda.¹⁶

¹¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab, op.cit*, hal. 93.

¹² Masing-masing mata manusia mengisi field of view sebesar 35 derajat ke arah dalam (ke arah hidung) dan 90 derajat ke arah luar (menjauhi hidung), sehingga total field of view manusia sekitar 145 derajat pada arah horizontal. Pada arah vertikalnya, field of view mata manusia mengisi ruang 50 derajat ke atas dan ke bawah horizon, sehingga total sebesar 100 derajat.

¹³ Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab Rukyat, op.cit*, hal. 94.

¹⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Pertemuan Khazanah Keislaman dan Sains Modern, op.cit*, hal. 131.

¹⁵ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab, op.cit*, hal. 87.

¹⁶ Prinsip rukyat dalam aplikasinya sangat sulit digunakan untuk membuat kalender terpadu dan sangat sulit untuk menyatukan penentuan hari raya. Penjelasan selengkapnya mengenai pembahasan

Hisab merupakan metode penentuan awal bulan yang berkembang setelah masa perkembangan ilmu modern mengalami kemajuan dan dari waktu ke waktu penganut hisab dalam penentuan awal bulan kamariah terus bertambah. Kelebihan dari sistem hisab adalah dapat menentukan posisi Bulan sehingga karena menggunakan sistem perhitungan matematis dan astronomis hisab tidak dapat terhalang oleh mendung, kabut, dan faktor penghambat observasi lain. Selain itu hisab memberikan kepastian waktu dalam jangka panjang dan syarat utama dalam mewujudkan kalender Islam.¹⁷

Kelemahan hisab adalah ribet karena perlu selalu merevisi data-data sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu sistem hisab masih terdapat berbagai macam sistem yang menghasilkan hasil perhitungan yang berbeda-beda. Bahkan di Indonesia sistem hisab awal bulan kamariah sangat beragam sehingga perlu dibuatkan klasifikasi keakuratan hisab yaitu hisab hakiki taqribi (ex. *Sullamu Nayyirain* karya KH. Muhammad Manshur bin Abdul Hamid dan *Tadzkirahal-Ikhwan* karya KH. Ahmad Dahlan Semarang), hisab hakiki tahkiki (ex. *Nural-Anwar* karya KH. Noer Ahmad SS dan *Ittifaq Dzatil Bain* karya KH. M. Zuber bin Abdul Karim) dan hisab

ini, baca Syamsul Anwar, *Hari Raya & Problematika Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008, hal. 60.

¹⁷ Sesuai kesepakatan temu pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam di Rabat, 15-16 Syawal 1429 H/15-16 Oktober 2008 M adalah bahwa tidak mungkin membuat kalender hijriah terpadu tanpa disertai penerimaan dan penggunaan hisab. Selengkapnya mengenai hasil temu pakar II ini baca pada bab lampiran dalam Rasyid Ridha dkk., *Hisab Awal Bulan Kamariah*, *op.cit*, 2009.

hakiki kontemporer (ex. *New Comb* karya Abdur Rachim dan *Ephemeris Hisab Rukyat* karya Departemen Agama RI).¹⁸

Kelemahan lain daripada hisab adalah masih belum terdapat kriteria baku hisab sebagai kriteria dalam penentuan awal bulan kamariah. Kriteria kedudukan Bulan sebagai hilal sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan panjang. Di Indonesia, aliran-aliran hisab sangat banyak, seperti hisab jawa aboge, hisab wujudul hilal ataupun hisab imkan rukyat. Bahkan hisab imkan rukyat yang biasa digunakan di zaman modern ini masih meninggalkan banyak “pekerjaan rumah” terkait dengan keseragaman kriteria terkait dalam posisibulan yang berkedudukan sebagai hilal dan batas keberlakuan imkan rukyat.

B. Aspek Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

Perbedaan adalah suatu yang selalu muncul dalam dinamika kehidupan manusia bahkan sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT dan akan selalu terjadi hingga hari akhir nanti. Perselisihan dalam peradaban manusia pertama kali terjadi antara dua putera Nabi Adam AS yaitu Qabil dan Habil yang mengalami perbedaan dalam menangkap pesan Allah yang menghendaki mereka menikah secara bersilang antara saudara kembar mereka.¹⁹

¹⁸Sriyatin Shadiq al-Falaky, *Perhitungan Awal Bulan Kamariah Sistem Ephemeris al-Falakiyah*, *op.cit.*

¹⁹Tono Saksono, *op.cit.*, hal. 6.

Perbedaan interpretasi tidak selalu perselisihan antara benar dan salah karena perbedaan pendapat dalam masalah hisab dan rukyat keduanya justru bermuara dari semangat untuk menunaikan ajaran Allah SWT yang murni. Perbedaannya adalah hasil dari perbedaan interpretasi dalam memahami pesan al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Perbedaan pendapat tentang hilal serta implikasinya dalam penentuan awal bulan kamariah yang terkait dengan pelaksanaan prosesi ibadah terutama di bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sudah mengemuka sejak lama dalam peradaban Islam.²⁰ Tidak dapat dipungkiri bahwa pesan-pesan Nabi Muhammad SAW terkait hisab rukyat mengandung banyak pemahaman dan interpretasi sehingga mengakibatkan perbedaan pada aplikasi penentuan awal bulan kamariah. Sebagaimana menurut penelitian Syihabuddin al-Qalyubi, hadits-hadits hisab rukyat tersebut mengandung setidaknya sepuluh interpretasi beragam, di antaranya:²¹

1. Perintah berpuasa atas semua orang yang melihat hilal dan tidak berlaku atas orang yang tidak melihatnya.
2. Melihat di sini melalui mata tidak berlaku atas orang buta (matanya tidak berfungsi).

²⁰ Syamsul Anwar, “Kontroversi Hisab Rukyat”, dalam M. Rasyid Ridha, dkk., *Hisab Bulan Kamariah, op.cit*, hal. 1.

²¹ Sebagaimana yang dikutip dalam Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia, op.cit*, hal. 2. Pemikiran selengkapnya dari Syihabuddin al-Qalyubi ini, baca Syihabuddin al-Qalyubi, *Hasiyah Minhaj al-Thalibin, op.cit*, hal. 45.

3. Melihat (rukyat) secara ilmu bernilai mutawattir dan merupakan berita dari orang yang adil.
4. Nash tersebut mengandung juga makna zhan sehingga mencakup ramalan dan nujum (astronomi).
5. Ada tuntutan puasa secara kontinu apabila terhalang pandangan melihat hilal ketika ada kepastian hilal dapat dilihat.
6. Ada kemungkinan hilal sudah wujud sehingga wajib puasa, walaupun menurut astronomi belum ada kemungkinan hilal dapat dilihat.
7. Perintah hadits tersebut ditujukan kepada kaum muslimin secara menyeluruh, namun pelaksanaan rukyah tidak diwajibkan kepada seluruhnya bahkan mungkin hanya perseorangan.
8. Hadits ini mengandung makna berbuka puasa.
9. Rukyah itu berlaku terhadap hilal Ramadhan dalam kewajiban berpuasa dan tidak untuk iftharnya (berbuka).
10. Yang menutup pandangan ditentukan hanya oleh mendung bukan selainnya

Berawal dari perbedaan-perbedaan interpretasi tersebut mengakibatkan terjadinya beragam perbedaan dalam memahami dan mengaplikasikan hadits-hadits Nab SAW dalam penentuan awal bulan kamariah. Di Indonesia, perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan kamariah sangat beragam dan memiliki metode serta ketetapan sendiri. Ketentuan tersebut akhirnya mengakibatkan perbedaan awal bulan

kamariah di Indonesia dapat berbeda berselang sehari, dua hari dan bahkan berhari-hari.

Kontroversi dalam penentuan awal bulan kamariah yang dialami oleh umat Islam di Indonesia yang terjadi selama lebih dari 50 tahun juga dialami oleh umat Islam di negara lain, termasuk Amerika.²² Keputusan ISNA (*the Islamic Society of North America*) menggunakan hisab sejak 13 Agustus 2006 mendapatkan gelombang protes dari ulama-ulama Islam baik dari Amerika sendiri maupun dari seluruh dunia, meskipun sebenarnya ISNA mengambil keputusan hisab adalah setelah menjalani riset selama 13 tahun dengan mengikuti madzhab rukyat.²³

Perbedaan pendapat tentang hisab rukyat awal bulan kamariah pada akhirnya tidak hanya terjadi dalam wacana, tapi sekaligus implikasinya dalam penetapan awal bulan kamariah. Indonesia yang merupakan negara demokrasi dengan populasi penduduk yang majemuk memiliki beragam kepercayaan, tradisi, budaya, dan sebagainya, termasuk dalam aspek keyakinan dalam penentuan awal bulan kamariah.

Apabila ditelaah lebih lanjut, aliran-aliran hisab rukyat di Indonesia sangat banyak sehingga seringkali memunculkan perbedaan dalam memulai puasa Ramadhan dan Idul Fitri yang berbeda sehari bahkan berhari-hari.²⁴ Di antara aliran-aliran hisab rukyat yang ada di Indonesia dan biasanya menentukan awal bulan

²² *Mengkompromikan Rukyat & Hisab, op.cit*, hal. 4.

²³ *Ibid.* hal. 5.

²⁴ "Kritik Hilal Normatif," *op.cit.*

berdasarkan kriteria masing-masing adalah sistem hisab jawa aboge²⁵, rukyat lokal²⁶, rukyat global²⁷, wujudul hilal²⁸, imkan rukyat²⁹, pasang surut air laut,³⁰ dan masih banyak aliran-aliran lain di luar aliran tersebut. Dalam praktiknya, masing-masing madzhab hisab rukyat memegang teguh prinsip masing-masing, bahkan ketika pemerintah sudah memiliki ketetapan yang berlaku dalam skala nasional, masing-

²⁵Penganut Islam aboge atau alif-rebo-wage (a-bo-ge) merupakan penganut aliran yang diajarkan Raden Rasid Sayid Kuning. Perhitungan yang dipakai aliran aboge telah digunakan para wali sejak abad ke-14 dan disebarluaskan oleh ulama Raden Rasid Sayid Kuning dari Pajang. Para penganut Islam aboge meyakini, dalam kurun waktu delapan tahun atau satu windu terdiri dari tahun Alif, Ha, Jim Awal, Za, Dal, Ba/Be, Wawu, dan Jim Akhir serta dalam satu tahun terdiri 12 bulan dan satu bulan terdiri atas 29-30 hari dengan hari pasaran berdasarkan perhitungan Jawa, yakni Pon, Wage, Kliwon, Manis (Legi), dan Pahing. Dalam hal ini, hari dan pasaran pertama pada tahun Alif jatuh pada Rabu Wage (Aboge), tahun Ha pada Ahad/Minggu Pon (Hakadpon), tahun Jim Awal pada Jumat Pon (Jimatpon), tahun Za pada Selasa Pahing (Zasahing), tahun Dal pada Sabtu Legi (Daltugi), tahun Ba/Be pada Kamis Legi (Bemisgi), tahun Wawu pada Senin Kliwon (Waninwon), dan tahun Jim Akhir pada Jumat Wage (Jimatge). Di Kabupaten Banyumas terdapat ratusan penganut Islam Aboge yang tersebar di sejumlah desa, antara lain Desa Cibangkong (Kecamatan Pekuncen), Desa Kracak (Ajibarang), Desa Cikakak (Wangon), dan Desa Tambaknegara (Rawalo). Selain itu, di Desa Onje, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, juga terdapat ratusan penganut Islam aboge. Selengkapnya baca, "Islam Aboge, Ajaran Warisan Raden Rasid Sayid Kuning", dalam Koran *Kompas* edisi Kamis, 1 September 2011.

²⁶Rukyat al-hilal bil 'aini merupakan pendapat mayoritas dalam pemahaman hisab rukyat. Kriteria rukyat di Indonesia berlaku mathla' wilayatul hukmi. Pendapat rukyat banyak diikuti oleh ormas-ormas Islam di Indonesia, namun yang paling dikenal sebagai simbolisasi madzhab rukyat di Indonesia adalah NU. Selengkapnya pemikiran rukyat NU, baca, A. Masroeri Ghazalie, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nadhlatul Ulama*, Jakarta: LFPBNU, 2007.

²⁷Rukyat global merupakan madzhab hisab rukyat yang memiliki ketetapan bahwa seluruh negara harus mengikuti hasil rukyat Arab Saudi. Di Indonesia paham ini dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Selengkapnya baca dalam situs resmi HTI dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/11/29/penentuan-awal-bulan-kamariah-persepektif-hizbut-tahrir-indonesia/> atau <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/07/17/mendudukkan-penetapan-awal-dan-akhir-ramadhan/> di akses pada 10 Oktober 2012.

²⁸Wujudul Hilal merupakan kriteria yang digunakan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah. Parameter yang digunakan dalam kriteria wujudul hilal adalah telah terjadi ijtima' dan posisi hilal berada di atas ufuk saat Matahari tenggelam. Selengkapnya mengenai pemikiran Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah, baca, PP Muhammadiyah., *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

²⁹Imkan rukyat disebut juga dengan visibilitas hilal, yaitu kriteria hisab yang memperkirakan tinggi hilal dapat dilihat (dirukyat). Parameter yang digunakan berbeda-beda, namun di Indonesia, PERSIS dan madzhab pemerintah menggunakan kriteria imkan rukyat dengan ketinggian hilal minimal dua derajat dan jarak antara ijtima' dan waktu ghurub minimal delapan jam.

³⁰Dalam hal ini misalnya kelompok al-Nadzir, dalam hal penentuan awal bulan Qamariyyah, mereka berpegangan pada pasang-surut air laut.

masing madzhab hisab dan rukyat masih menentukan dan mengikhlarkan penetapan awal bulan terutama kepada warganya menurut ketentuan madzhab masing-masing.

1. Keyakinan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

Keteguhan dalam prinsip dan sifat ijtihadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah adalah karena adanya perbedaan interpretasi dalam memahami hadits Nabi Muhammad SAW terkait hisab-rukya sehingga sifat ijtihadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah tersebut erat kaitannya dengan aspek keyakinan keagamaan yaitu keyakinan dalam masuknya waktu perintah ibadah.

Hal tersebut dapat dipahami karena ada prosesi ibadah Islam yang apabila dilakukan pada hari yang salah maka hukumnya menjadi haram. Misalnya bahwa puasa Ramadhan hukumnya adalah *fardhu ain* (wajib bagi setiap individu dan tidak dapat diwakilkan). Namun ada ketentuan bahwa puasa pada 1 Syawal hukumnya haram karena bertepatan dengan hari Idul Fitri, sehingga tidak mungkin bagi seseorang yang sudah meyakini sudah masuk 1 Ramadhan tapi tidak menjalankan ibadah puasa, begitupula tidak mungkin seseorang masih menjalankan ibadah puasa dan tidak merayakan Idul Fitri saat sudah berkeyakinan masuk tanggal 1 Syawal.³¹

³¹ "Validasi Hilal", *op.cit.* Bandingkan pula dengan *Mengkompromikan Rukyat & Hisab, op.cit.*, hal. 15-17.

Maka, persoalan dalam penentuan awal bulan kamariah tidak lagi hanya seputar persoalan sifat ijthadiyah, namun juga masalah keyakinan dalam menjalankan syariat dan ibadah dalam agama. Sehingga tidak mengherankan apabila masing-masing madzhab hisab-rukyat lebih memilih berpegang teguh pada pendapat dan keyakinan masing-masing daripada mengikuti ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah. Madzhab jawa aboge misalnya, meskipun secara ormas keagamaan mereka mengikuti NU dan tarekat Satariyah, namun dalam masalah keyakinan keagamaan terutama dalam penentuan awal bulan kamariah mereka menentukan berdasarkan keyakinan mereka sendiri. Pengikut aboge berpendirian bahwa apa yang mereka jalani adalah hal yang benar. Mereka tidak mau mengubah apa pun yang diwariskan oleh leluhur. Mereka percaya jika tetap menjalankan ajaran leluhur, termasuk perhitungan aboge, akan selamat dunia akhirat.³²

1.1. Nadhlatul Ulama

Indikator aspek keteguhan keyakinan aliran-aliran hisab rukyat di Indonesia dapat dilihat pula dari dasar mekanisme yang digunakan oleh masing-masing aliran dalam menentukan awal bulan kamariah dan ikhbar kepada para pengikutnya. Misalnya dua ormas terbesar di Indonesia yang mewakili dua madzhab berbeda, yaitu Nadhlatul

³²Selengkapnya baca, “Komunitas Islam Aboge, Beda Bukan Soal, Yang Penting Selamat”, dalam Portal Berita Kabupaten Purbalingga di *kotaperwira.com* edisi 20 Agustus 2011.

Ulamasebagai madzhab rukyat dan Muhammadiyah sebagai madzhab hisab.³³ Dalam ormas Islam terbesar di Indonesia, Nadhlatul Ulama (NU) misalnya, NU yang merupakan simbolisasi aliran rukyat di Indonesia berpegang teguh kuat dalam prinsip rukyat sebagai metode penentuan awal bulan kamariah. Bahkan dalam praktiknya, NU mensyaratkan rukyat hilal harus dengan mata telanjang sedangkan penggunaan alat bantu NU masih memberikan syarat bahwa alat bantu tersebut untuk memperjelas obyek yang dilihat, bukan pantulan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam buku Pedoman Rukyat & Hisab Nadhlatul Ulama bab 2.5 tentang Rukyat Dengan Alat, NU menegaskan :

Boleh atau sah melakukan rukyat dengan alat, baik dalam keadaan cerah maupun mendung, dengan syarat :

- a. Alat tersebut memperjelas obyek yang dilihat, bukan pantulan.
- b. Sepanjang ahli hisab tidak sepakat bahwa posisi hilal masih berada di bawah ufuk.³⁴

NU dalam buku pedoman Rukyat dan Hisab Nadhlatul Ulama berpendapat bahwa penentuan awal bulan kamariah harus menggunakan rukyat.³⁵ Keputusan NU dalam menetapkan rukyat hilal

³³Sesungguhnya perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia menjadi heboh, hangat dan aktual karena melibatkan dua ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah, berbeda apabila yang berbeda adalah kelompok lain persoalan perbedaan tidak terlalu mengemuka karena hanya aliran-aliran kecil.

³⁴*Pedoman Rukyat dan Hisab Nadhlatul Ulama, op.cit*, hal. 27.

³⁵*Ibid*, hal. 14.

sebagai pedoman penentuan awal bulan kamariah bersumber dari beberapa hadits hisab rukyat seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah r.a.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Abi Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Berpuasalah kamu semua karena terlihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tigapuluh”.* (HR. Muslim)³⁶

Pendapat NU mengenai rukyat sebagai pedoman mutlak dalam penentuan awal bulan kamariah juga berdasarkan pendapat-pendapat para ulama dalam kitab-kitab klasik seperti kitab al-Majmu’, al-Fiqh alal Mazahib Arba’ah, Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj.³⁷

NU sangat berpegang teguh dengan prinsip rukyat hilal dan istikmal terlebih mereka memahami prinsip rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah adalah *ta’abbudi – ghair ma’qual-ma’na*. Sedangkan tentang hilal NU menegaskan bahwa dari tinjauan bahasa, al-Quran, al-sunnah dan tinjauan sains hilal itu pasti tampak cahayanya terlihat dari bumi di awal bulan, bukan sekedar pemikiran atau dugaan

³⁶ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim, op.cit*, hal. 481.

³⁷ *Pedoman Rukyat & Hisab Nadhlatul Ulama, op.cit*, hal. 28.

adanya hilal.³⁸ Dengan kata lain NU memandang bahwa yang menjadi hukum penentuan awal bulan itu adalah antara terlihat atau tidak, bukan ada atau tidak adanya hilal. Maka dalam praktiknya, karena menyangkut masalah keyakinan keagamaan, NU secara institusi masih belum bisa menerima *imkan rukyat* dalam penentuan awal bulan kamariah.³⁹ Masalah keyakinan dalam penentuan awal bulan kamariah bahkan dapat mengakibatkan perbedaan penetapan dalam sebuah institusi, fenomena perbedaan Idul Fitri 1418 H ketika pemerintah dan PBNU mengumumkan hari raya Idul Fitri 1418 H jatuh pada 30 Januari 1998, akan tetapi warga NU Jawa Timur tetap berpegang pada keyakinan mereka masing-masing untuk berhari raya pada tanggal 29 Januari 1998 bersamaan dengan penetapan Muhammadiyah.

NU dalam penentuan awal bulan kamariah setidaknya memegang tujuh prinsip dasar yang wajib diterapkan dalam penentuan awal bulan kamariah yaitu :

1. Rukyat hilal/istikmal adalah sistem penentuan awal bulan kamariah khusus bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

³⁸ A. Ghazalie Masroeri, *Rukyat hilal, Pengertian dan Aplikasinya*, *op.cit*, hal. 4.

³⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia*, makalah, *op.cit*, hal. 9.

2. Arti kata rukyat hilal adalah melihat dari mata kepala atau mengamati penampakan hilal di awal bulan. Untuk mengawali bulan baru, hilal harus tampak terlihat dan bukan sekedar dalam angan-angan, dugaan atau kira-kira.
3. Keputusan istikmal diambil setelah pelaksanaan rukyat hilal tidak berhasil melihat hilal.
4. Rasulullah SAW tidak pernah menentukan hari berpuasa dan hari 'id jatuh sebelum waktunya.
5. Sistem rukyat hilal telah diijtima'i para sahabat, menjadi pedoman para tab'in, tabi'it tabi'in, madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali) dan menjadi dasar hukum itsbat para khalifah, shultan dan ulil amri.
6. Penentuan awal bulan kamariah di Indonesia didasarkan atas hasil rukyat hilal di dalam negeri dengan dukungan hisab.

Hisab yang tinggi akurasinya, termasuk kriteria imkan rukyat, dapat dijadikan untuk mendukung rukyat, tapi tidak dapat dijadikan sebagai penggantinya dan tidak dapat menjadi pengganti al-Quran dan al-Sunnah.⁴⁰

⁴⁰Oman Fathurrahman, *Rukyat hilal, Pengertian dan Aplikasinya*, *op.cit*, hal. 11.

1.2. Muhammadiyah

Muhammadiyah, yang merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia dan disimbolisasikan dengan aliran hisab di Indonesia, juga masih belum bisa menerima *imkan rukyat* dalam penentuan awal bulan kamariah dan masih berpegang teguh dengan hisab hakiki kriteria wujudul hilal. Metode wujudul hilal dalam penentuan awal bulan kamariah sudah digunakan Muhammadiyah sebagai sistem penentuan awal bulan kamariah yang sudah matang sebagai penunjuk waktu yang tepat dalam pergantian waktu antara bulan lama dan masuknya bulan baru. Dalam bukunya *Hisab Urfi dan Hakiki*, R.M. Wardan Diponegoro yang merupakan penggagas kriteria wujudul hilal mengemukakan makna hisab hakiki sebagai:

“Hisab hakiki ialah hitungan yang sebenarnya, artinya berdasarkan perhitungan peredaran Matahari atau Bulan yang sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya. Hisab hakiki ini berlaku untuk menentukan tanggal 1 bulan Ramadhan dan Sijawal dan hari-hari besar Islam yang ada hubungannya dengan ibadah, terutama untuk menentukan terdajadnya Matahari.”⁴¹

Sebenarnya menurut Muhammadiyah, dalam penentuan awal bulan kamariah dapat dilakukan menggunakan empat cara yaitu ; rukyah, persaksian orang adil, istikmal, dan hisab.⁴² Namun sejak

⁴¹R.M. Wardan Diponegoro, *op.cit*, hal. 32.

⁴²Oman Fathurrohman, *op.cit*. hal. 4.

“keputusan wiradesa”⁴³ Muhammadiyah cenderung menggunakan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Kriteria wujudul hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh R.M Wardan Diponingrat yaitu :

“Jang dimaksudkan bahwa *hilal* telah *udjud*, jaitu Matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya Bulan (*hilal*) walaupun hanja sedjarak 1 menit atau kurang. Pendapatn dalam menentukan tgl. 1 bulan baru berdasarkan *hisab* dengan tiada batasan tertentu, pokok asal *hilal* sudah *udjud*, dalam kalangan ahli *hisab* disebut : pendapatn berdasarkan *hisab wudjudul hilal*.”⁴⁴

Prinsip keyakinan dalam beragama menjadi tolok keteguhan Muhammadiyah dalam memegang prinsip *wujudul hilal* dalam penentuan awal bulan kamariah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa apabila hilal sudah di atas ufuk dan telah terjadi *ijtima*⁴⁵ maka awal keesokan harinya adalah awal bulan baru. Berdasarkan prinsip ini Muhammadiyah berkeyakinan bahwa keesokan harinya adalah tanggal satu dan dua hari berikutnya adalah tanggal dua dengan kebijakan yang tidak dapat dikompromi terutama dalam hal ibadah, sehingga prinsip *imkan rukyat* tidak dapat diterima oleh Muhammadiyah karena

⁴³Nama tersebut diambil karena dalam Keputusan Tarjih dilaksanakan di Wiradesa, Pekalongan pada tahun 1976.

⁴⁴*Hisab ‘Urfi dan Hakiki, op.cit*, hal. 43.

⁴⁵Dalam prinsip sains astronomi, *ijtima*’ merupakan indikator saat pergantuan bulan lama dan bulan baru. Semisal kasus pada Awal Ramadhan 1433 H lalu, *ijtima*’ (konjungsi) terjadi pada pukul 10.11 WIB sehingga pada hari itu adalah hari terakhir bulan Sya’ban, sedangkan hilal (sebagai patokan waktu kalender hijriyah) telah terjadi. Baca Agus Mustofa, “Puasa Ramadhan, Antara Tradisi dan Sains”, *op.cit*.

ketetapan imkan rukyat dapat mengakibatkan perbedaan dalam menetapkan tanggal satu bulan kamariah, padahal tidak mungkin seseorang tidak menjalankan ibadah puasa saat sudah berkeyakinan sudah masuk tanggal satu Ramadhan, begitupula tidak mungkin seseorang yang sudah berkeyakinan sudah masuk tanggal 1 Syawal namun masih menjalankan ibadah puasa,⁴⁶ padahal ibadah yang dikerjakan di hari yang tidak tepat maka hukumnya bisa menjadi haram.⁴⁷

Pemahaman Muhammadiyah dalam hisab memiliki dasar kuat karena berdasarkan dengan dalil dari hadits dan al-Quran. Dalam buku Pedoman Hisab Muhammadiyah tercantumkan bahwa Muhammadiyah dalam mengambil hisab sebagai pedoman penentuan awal bulan kamariah tidak diambil secara tiba-tiba, namun berdasarkan proses dan pertimbangan yang panjang setelah sebelumnya Muhammadiyah juga menggunakan rukyat, namun karena kebutuhan umat Islam dalam hal kepastian waktu dan kemudahan dalam hal ibadah serta dukungan dalil-dalil hadits-hadits serta al-Quran yang mengusung semangat hisab dan kekuatan nalar manusia dalam memahami ayat-ayat kauniyah maka Muhammadiyah kemudian mengambil kebijakan hisab sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan kamariah yang memiliki derajat

⁴⁶Muh Khalid As, "Validasi Hilal," *op.cit.*

⁴⁷Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, *op.cit.*, hal. 15-17 .

yang sama dengan rukyat.⁴⁸ Dasar hukum yang digunakan Muhammadiyah adalah berdasarkan al-Quran diantaranya surat al-Rahman ayat 5 dan Yunus ayat 5 serta hadits Nabi SAW.

عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخارى)

Artinya :*Dari Nafi' dari Abdilllah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: "Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi.jika tertutup awan maka perkirakanlah."* (HR. Bukhari).⁴⁹

Para ulama pun mulai banyak yang mengakui dan memperbolehkan penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah. Orang pertama tercatat memperbolehkan penggunaan hisab adalah Mutarrif Ibn 'Abdilllah Ibn al-Syikhkhir, seorang ulama Tabiin besar, kemudian Imam Syafii, Ibn al-Arabi, Imam al-Qarafii dan Ibn Suraij, seorang ulama Syafiiyah abad ke-3 H.⁵⁰ Kemudian diikuti oleh ulama-ulama pada periode berikutnya seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa, Ahmad Syakir, Muhammad Rasyid Ridha dan Yusuf Qardhawi. Sedangkan organisasi Islam yang mendukung hisab diantaranya adalah *Islamic Society of North America (ISNA)*, Arab Saudi, *The World*

⁴⁸ *Pedoman Hisab Muhammadiyah, op.cit*, hal. 73.

⁴⁹ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari, op.cit*, hal. 34.

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Kontroversi Hisab dan Rukyat, op.cit*, hal. 12.

Federation of KSIA Muslim Communities. Pada intinya, ulama pro hisab berpendapat :

- a. Selama ini umat Islam juga telah melakukan perhitungan secara matematis untuk jadwal waktu sholat dengan presisi tinggi, sehingga mengapa perhitungan hilal tidak dapat dilakukan juga dengan cara yang sama (matematik dan astronomi)
- b. Cara pengamatan rukyat diberikan pada sebuah komunitas yang pada saat itu sebagian besar buta huruf dan tidak pandai melakukan hitungan-hitungan numeris. Dengan demikian, bila suatu saat kondisi buta huruf telah dapat dihapuskan, maka umat Islam dapat sepenuhnya menggunakan cara-cara perhitungan (hisab).
- c. Pada saat itu, orang yang mengenal ilmu astronomi hanya ada dalam bilangan jari, sehingga Rasulullah berusaha untuk meringankan beban umatnya yang sebagian besar memang buta huruf.⁵¹

2. Sikap dalam Mengikuti Ketetapan Pemerintah

Dalam hal penentuan awal bulan kamariah, tidak hanya berkuat masalah perbedaan sifat ijtihadiyah, namun juga terkait dengan prosesi pemilihan waktu dalam pelaksanaan ibadah-ibadah wajib yang bersifat *muwaqqat*, yaitu ibadah yang telah ditentukan waktu-waktunya. Sehingga permasalahan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah masing-

⁵¹Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, *op.cit*, hal. 130.

masing madzhab hisab-rukyat memiliki sikap dalam ketetapan pemerintah yang akan dikorelasikan dengan prinsip keyakinan yang mereka ikuti.

2.1. Nadhlatul Ulama

Keteguhan dari aspek keyakinan NU terlihat jelas dari kebijakan mereka terhadap keputusan pemerintah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Operasional Penyelenggaraan Rukyat BilFi'li di Lingkungan Nadhlatul Ulama Pasal I tentang Dasar-dasar Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah bahwa NU hanya menerima dan mengikuti keputusan rukyat pemerintah apabila merujuk pada hasil rukyat, sedangkan apabila pemerintah mengabaikan itsbat rukyat dan istikmal, maka NU akan membuat kebijakan untuk mengumumkan/mengikhlarkan sendiri penetapan awal bulan kamariah versi NU kepada pengikut-pengikutnya. Ketetapan tersebut termaktub dalam SK. PBNU No. : 311/A.II.03/I/1994 tanggal 1 Sya'ban 1414 H/13 Januari 1994 Pasal I tentang Dasar-dasar Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang berbunyi :

- a. Pada dasarnya Lajnah Falakiyah NU tetap berpegang pada keputusan Mukhtamar NU ke-27 tahun 1405 H/tahun 1984 di8 Situbondo dan Munas Alim Ulama NU di Cilacap tahun 1409 H/1987, bahwa penetapan Awal Ramadhan, Awal Syawal dan Awal Dzulhijjah wajib didasarkan atas **Rukyatul Hilalbil Fi'li atau Istikmal**. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melakukan rukyat.

- b. Bahwa Penetapan Awal Ramadhan, Awal Syawal dan Awal Dzulhijjah yang berlaku umum bagi segenap lapisan kaum muslimin di Indonesia itu dilakukan oleh Pemerintah (**Itsbatul Hakim**). Oleh sebab itu agar diupayakan semaksimal mungkin adanya penyelenggaraan rukyat yang disaksikan oleh petugas pemerintah (Dep. Agama).
- c. Bila hal ini tidak dimungkinkan oleh karena satu dan lain hal, maka agar supaya **Itsbatul Hakim** dilakukan atas dasar **Hasil Rukyat** atau **Istikmal**, maka hasil rukyat yang telah dilakukan di kalangan Nadhlatul Ulama supaya sesegera mungkin dilaporkan kepada Pemerintah c/q Departemen Agama RI untuk **diitsbat**. Pelaporannya bisalewat PA (Pengadilan Agama) setempat atau langsung kepada Departemen Agama Pusat (Badan Hisab dan Rukyat).
- d. Apabila Pemerintah c/q Departemen Agama menolak untuk melakukan itsbat atau istikmal, maka hasil rukyat yang telah dilakukan di kalangan Nadhlatul Ulama tersebut menjadi wewenang Pengurus Besar Nadhlatul Ulama/Lajnah Falakiyah untuk menginformasikan/mengikhhbarkan kepada segenap warganya di seluruh penjuru tanah air, melalui jaringan organisasi maupun saluran informasi yang ada.⁵²

Dalam SK. PBNU No. : 311/A.II.03/I/1994 tersebut dapat dipahami bagaimana sikap dan keyakinan keagamaan NU dalam penentuan awal bulan kamariah. Pada poin pertama NU menegaskan bahwa NU hanya berpendapat bahwa penentuan awal bulan kamariah terutama dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah wajib menggunakan dasar rukyat hilal dan istikmal, dengan kata lain selain dengan rukyat hilal dan istikmal maka penentuan awal bulan kamariah dengan cara selainnya tidak diperbolehkan dan tidak dapat diterima terutama oleh kalangan NU. Konsekuensinya, meski pada poin 2 dan 3 disebutkan bahwa NU mengakui ketetapan oleh pemerintah,

⁵²*Ibid*, hal. 14-15.

namun itupun masih dengan syarat bahwa harus berdasarkan kriteria yang mereka yakni yaitu rukyat hilal dan apabila pemerintah (Departemen Agama) menolak hasil rukyat atau tidak berdasarkan ketentuan awal bulan kamariah menurut keyakinan mereka, maka NU lebih memilih menjalankan menurut keyakinannya sendiri daripada mengikuti ketetapan pemerintah.

Sehingga NU pada dasarnya memang mengakui adanya ketetapan oleh pemerintah dalam penentuan awal bulan kamariah, mereka mengikuti pendapat Syafi'iyah yang mensyaratkan adanya *itsbat al-hakim* bagi penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal yang berlaku bagi segenap kaum muslim meskipun madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali tidak mensyaratkan adanya penetapan oleh pemerintah (*Itsbat al-hakim*), namun NU dengan tegas pula menyatakan bahwa *itsbat* pemerintah harus berdasarkan rukyat hilal dan istikmal.

Maka sangat jelas bahwa masalah keyakinan tidak dapat dikompromistis dan tidak dapat diintervensi, keikutsertaan dengan pemerintah dalam masalah agama harus tidak bertolakbelakang dengan keyakinandan kepercayaan mereka, sehingga meskipun NU mengakui adanya *itsbat hakim* berdasarkan pemahaman Syafi'iyah namun karena menyangkut masalah keyakinan NU mengharuskan ketetapan pemerintah dalam *itsbat* awal bulan kamariah wajib berdasarkan rukyat

hilal dan istikmal sebagaimana yang mereka pahami, bahkan bukan pemahaman rukyat yang dipahami oleh aliran lain seperti madzhab rukyat global dan madzhab rukyat yang memiliki perbedaan pemahaman kata “adil”.

2.2. Muhammadiyah

Sikap Muhammadiyah yang menolak menghadiri sidang itsbat dan menetapkan awal bulan kamariah berdasarkan wujudul hilaldan mengikhbarkan kepada warganya sendiri menjadi cermin bahwa masalah penentuan awal bulan kamariah adalah menyangkut masalah keyakinan yang tidak dapat diintervensi.⁵³ Sehingga tentang itsbat pemerintah dalam hal agama, Muhammadiyah mengembalikan permasalahan kepada keyakinan dan kepercayaan yang diyakini oleh Muhammadiyah. Apabila ternyata keputusan pemerintah berbeda dengan pemahaman dan keyakinan yang Muhammadiyah amini, maka Muhammadiyah lebih memilih berbeda dengan pemerintah dan mengikuti keputusan sendiri karena menyangkut masalah keyakinan dan kepercayaan yang memang tidak dapat diintervensi dan dikompromi. Ki Ageng Wibisono mengatakan bahwa :

“Alasannya ini permintaan warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia.Mereka melihat sidang tak cukup kondusif untuk

⁵³ Muh Hadi Bashori, “Sidang Itsbat & Muhammadiyah”, *op.cit.*

berdiskusi mencari titik temu. Aspirasi Muhammadiyah tak tertampung. Akibatnya, ada ketegangan di masyarakat. Muhammadiyah memahami melihat hilal bukan keharusan, bisa saja tak kelihatan dinyatakan awal bulan telah tiba sepanjang Matahari terbenam dan hilal masih di atas ufuk. Dua derajat itu tak ada dasar astronomi dan syar'i. Jadi masih masalah. Belakangan kami malah dipaksa mengikuti itu, bagaimana mungkin kami meninggalkan pemahaman yang sudah lama kami amini, dan harus ditinggalkan.”⁵⁴

Sebagaimana yang disebutkan oleh Ki Ageng Wibisono bahwa upaya penyatuan justru dapat menimbulkan konflik dan disharmonitas, padahal Muhammadiyah memiliki pendirian lain dalam keyakinan keagamaan penentuan awal bulan kamariah. Sehingga Muhammadiyah menolak untuk meninggalkan kriteria yang mereka gunakan karena hal tersebut merupakan keyakinan sehingga intervensi untuk mengikuti keputusan mufakat merupakan sebuah pemaksaan keyakinan. Muhammadiyah melalui Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan,

“Ini wilayah masing-masing keyakinan. Kita bertoleransi, maka pemerintah pun tak perlu memasuki wilayah keyakinan ini, cukup menentukan hari libur dan mengayomi semua elemen.”⁵⁵

Muhammadiyah menyadari bahwa penentuan awal bulan kamariah merupakan wilayah keyakinan yang tidak dapat dikompromikan dan tidak boleh diintervensi, sedangkan pemerintah

⁵⁴Sebagaimana dikutip dari “Muhammadiyah Absen Sidang Isbat karena Rawan Konflik” dalam *metronews.com* edisi Kamis, 19 Juli 2012.

⁵⁵Selengkapnya beritanya dapat dibaca, “Tolak Hadir Sidang Isbat, Muhammadiyah Minta Maaf”, dalam harian *Tempo* edisi 15 Juli 2012.

atau Negara Indonesia bukan negara teokrasi namun berbentuk demokrasi sehingga seharusnya tidak ada intervensi masalah keyakinan keagamaan namun tugas pemerintah adalah cukup menentukan hari libur nasional dan mengayomi semua elemen.

Perbedaan sifat ijtihadiyah tidak selalu bermuara pada masalah benar di salah satu pihak dan salah di pihak lain karena perbedaan pendapat dalam masalah hisab dan rukyat keduanya bermuara dari semangat untuk memurnikan ajaran Allah SWT melalui petunjuk yang bawakan oleh Rasulullah SAW.⁵⁶

Sesungguhnya perbedaan terjadi akibat sifat kehati-hatian umat Islam karena ada ibadah Islam yang apabila dikerjakan pada hari yang salah maka hukumnya yang wajib menjadi haram. Puasa Ramadhan merupakan *fardhu 'ain* bagi setiap muslim, namun apabila mereka tidak berpuasa pada tanggal 1 Ramadhan atau berpuasa pada tanggal 1 Syawal, maka hukumnya menjadi haram. Begitu pula ibadah di bulan Dzulhijjah, tanggal 11, 12, dan 13 adalah hari tasyriq yang diharamkan untuk berpuasa, sehingga apabila berpuasa pada tanggal tersebut maka hukumnya menjadi haram.⁵⁷

⁵⁶ *Mengkompromikan Rukyat & Hisab, op.cit*, hal. 7.

⁵⁷ *Ibid.* hal. 15-17

Perkembangan pemikiran dalam peradaban Islam selalu mengalami perkembangan dengan perbedaan pemikiran menurut perkembangan sendi-sendi kehidupan yang terus berubah. Imam Syafii bahkan mempunyai madzhab yang relatif singkat, beliau mempunyai *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. Sedangkan Abu Hanifah pun berselisih pendapat dengan Imam Syafii lebih dari sepertiga pendapatnya.⁵⁸

Sehingga perbedaan sifat ijtihadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah tidak perlu dibesar-besarkan, yang perlu dijalin adalah sikap toleransi dan saling menghormati. Umat Islam harus menyadari bahwa kesatuan umat Islam tidak harus diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan, perbedaan merupakan sunnatullah. Dalam praktik penentuan awal bulan kamariah di antara para sahabat pun terjadi perbedaan pendapat namun tidak saling menyalahkan satu sama lain. Sebagaimana yang diriwayatkan Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, & Ahmad dari Kuraib:

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ
فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهَيْلَانَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ

⁵⁸Relasi Agama & Negara, op.cit, hal. 29-20.

الهِلَالِ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ
 وَرَأَى النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ
 حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا
 أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya : “Dari Kuraib; Sesungguhnya Ummu al-Fadhal binti al-Harits menyeru kepada Kuraib ke Muawiyah di Syam, Kuraib berkata; aku telah sampai di Syam terus menyelesaikan hajatnya Ummual-Fadhal, dan kelihatan hilal Ramadhan kepadaku, sedang aku di Syam, aku melihat hilal pada malam Jum’at. Selanjutnya aku datang di Madinah pada akhir bulan (Ramadhan), maka Abdullah bin Abbas tanya kepadaku. Abdullah bin Abbas membicarakan soal hilal (seraya bertanya; kapan kamu (Kuraib) dan teman-temanmu melihat hilal? Maka aku jawab, Kita melihat hilal hari jum’at. Maka Abdullah bertanya lagi; kamu sendiri melihat hilal? Maka jawab Kuraib; ya..dan orang-orangjuga melihat hilal dan berpuasa dan Muawiyah juga berpuasa. Maka Abdullah bin Abbas berkata; tapi kita melihat hilal pada malam Sabtu, maka kita selalu berpuasa sehingga bertakmil (menyempurnakan) tiga puluh hari. Aku (Kuraib) bertanya; apakah kamu (Abdullah) tidak cukup mengikuti rukyahnya Muawiyah di Syam dan puasanya? Abdullah bin Abbas menjawab; Tidak, demikian inilah perintah Rasulullah saw.(HR.Abu Dawud).⁵⁹

Dalam hadits kuraib ini terlihat bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara Ibnu Abbas dan Kuraib⁶⁰ dimana Ibnu Abbas

⁵⁹Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ab al-Sajstani, *Sunan Abi Dawud*, *op.cit*, hal. 540.

⁶⁰ Kuraib bin Abi Muslim telah di tsiqahkan oleh Imam-Imam besar seperti : Imam Ibnu Ma’in, Nasa’i dan Ibnu Hibban dll. (Baca Tahdzibit Tahdzib 8/433). Imam Ibnu Sa’ad di kitab besarnya "Thabaqaat al-Kubra" (5/293) mengatakan : "Dia seorang yang tsiqah (dan) bagus/baik haditsnya". Berkata Imam al-Dzahabi di kitabnya "al-Kaasyif" (3/8 No. 4720).Dan mereka para (para Imam Ahli Hadits) telah mentsiqahkannya. Keterangan Imam Dzahabi ini memberikan faedah : Bahwa Ulama ahli hadits telah ijma' dalam mentsiqahkan Kuraib. Karena Dzahabi dalam keterangannya memakai lafadz jama' watsaquuhu.

memiliki perbedaan pendapat dengan Kuraib yang menanyakan apakah rukyat dari Mu'awiyah tidak cukup bagi Ibnu Abbas untuk berpuasa, namun Ibnu Abbas memilih untuk menentukan awal bulan sebagaimana yang dia yakini dari sabda Rasulullah tentang hisab rukyat.

Mengenai penggunaan hadits ini dalam penentuan awal bulan kamariah di antara para ulama pun terjadi dua perbedaan pendapat.⁶¹ Pendapat pertama berpendapat bahwa rukyat di satu wilayah berlaku juga di wilayah lain menggunakan dalil keumuman nash point a) yakni bahwa perintah dalam hadits ini adalah untuk umat (Islam) secara keseluruhan, baik yang ada di timur ataupun di barat. Perintah puasa karena melihat bulan dalam hadits ini jelas berlaku untuk yang melihat langsung, maupun yang tidak melihat langsung, yakni yang mendapat berita bahwa hilal telah terlihat. Berdasarkan hadits Badui pun menjelaskan bahwa yang tidak melihat hilal secara langsungpun wajib berpuasa berdasarkan rukyat orang lain yang melihat hilal. Hadits ini juga tidak dibatasi dengan asal daerah orang badui tersebut atau batasan jarak, dan lainnya.

⁶¹M. Taufik N.T, "Penentuan Awal & Akhir Ramadhan; Ikhtilaf, Hujjah & Realitas" dalam *Taufik's Blogs*, di akses pada 22 Oktober 2012.

Pendapat kedua menyatakan bahwa setiap wilayah menggunakan rukyatnya sendiri-sendiri menggunakan dalil point b). Selanjutnya mereka berselisih tentang berapa ukuran jauh atau dekat yang membolehkan berbeda, padahal tidak ada nash yang menyatakan hal tersebut. Mereka juga menyatakan akal bisa mentakhsis keumuman dalil rukyat hilal diqiyaskan dengan mathla' Matahari dimana perputaran Matahari menyebabkan perbedaan waktu shalat. Begitu juga mereka memandang apa yang dinyatakan Ibnu Abbas dalam pernyataan pada dalil b) ketika ditanya, "Tidak cukupkah engkau berpedoman pada rukyat dan puasa Muawiyah?" Dia menjawab, "Tidak, (sebab) demikianlah Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada kami."

Pernyataan Ibnu Abbas "*Demikianlah Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada kami*" mereka anggap marfu' sampai kepada Rasulullah bahwa Ibnu abbas mengetahui dalilnya dari Rasulullah walaupun Ibnu Abbas tidak menjelaskan bagaimana perintah Rasul yang dimaksud.

Adapun Pihak Pertama memahami bahwa riwayat Ibnu Abbas itu mauquf pada Ibnu Abbas, dan merupakan ijthad Ibnu Abbas sendiri. Jika dicermati, perkataan "لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" merupakan jawaban Ibnu Abbas atas pertanyaan Kuraib dalam merespon suatu peristiwa yang terjadi pada masa beliau. Yakni

terjadinya perbedaan antara penduduk Madinah dan penduduk Syam dalam mengawali puasa. Penduduk Syam melihat hilal pada malam Jumat, sementara penduduk Madinah melihatnya pada malam Sabtu. Ketika kejadian itu ditanyakan kepada Ibnu Abbas, mengapa penduduk Madinah tidak mengikuti rukyah penduduk Syam saja, kemudian keluarlah jawaban Ibnu Abbas tersebut.

C. Posisi Keyakinan Beragama dalam Penentuan Awal Bulan di Indonesia

Menjelang datangnya bulan Ramadhan dan Syawal umat Islam di Indonesia hampir selalu diributkan masalah kapan awal puasa dimulai dan kapan jatuhnya hari raya Idul Fitri.⁶² Hal ini terjadi karena seringnya ada perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah terutama karena melibatkan dua madzhab besar yaitu Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Di Indonesia, yang penduduk muslimnya merupakan terbesar negara bangsa ini, hampir selalu terjadi perbedaan di dalam memahami dan mengaplikasikan pesan hadits nabi dalam menentukan awal bulan kamariah. Sehingga hampir setiap menjelang awal dan akhir ramadhan, masyarakat awam selalu mempertanyakan, kapan awal dan akhir ramadhan? Menariknya, perbedaan penentuan awal bulan tidak hanya berbeda satu hari, bahkan berhari-hari.

⁶²“Kritik Hilal Normatif”, *op.cit.*

Kontroversi definisi hilal terkait kriteria penentuan awal bulan kamariah ini telah menyebabkan energi umat Islam terkuras. Di sisi lain, akibat terbesar dari adanya kontroversi ini tentu kembali kepada masyarakat Islam pada umumnya yang harus dibuat bingung menentukan pilihan mana yang harus di ikuti di antara pendapat-pendapat yang ada. Kecuali bagi masyarakat Islam yang menjadi bagian madzhab atau ormas tertentu, biasanya mereka akan lebih mengikuti pendapat madzhab atau ormasnya tersebut bahkan dari pada mengikuti keputusan pemerintah akibat kedekatan kultural dan ikatan emosional. Namun bagi masyarakat yang tidak terkait dengan madzhab tertentu, tentu akan mengalami kesulitan untuk menjatuhkan pilihan.⁶³

Potensi perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah mengakibatkan munculnya ketakutan akan merusak ukhuwah islamiah dan menjadi cermin ketidakkompakan umat Islam di Indonesia. Derasnya konflik seputar permasalahan hisab rukyat awal bulan kamariah akhirnya membuat pemerintah berinisiatif mendirikan lembaga resmi yang akan menjadi wadah dalam upaya penyatuan awal bulan kamariah di Indonesia yaitu Badan Hisab Rukyat yang berdiri pada 23 Maret 1972.⁶⁴

Badan Hisab Rukyat Republik Indonesia diadakan dengan pertimbangan bahwa :

⁶³“Autentisitas Itsbat”, *op.cit.*

⁶⁴*Almanak Hisab Rukyat, op.cit.*, hal. 23.

1. Masalah hisab dan rukyat awal bulan kamariah merupakan masalah penting dalam menentukan hari-hari besar umat Islam.
2. Hari-hari besar itu erat sekali hubungannya dengan peribadatan umat Islam, dengan hari libur, dengan hari kerja, dengan lalu lintas keuangan dan kegiatan ekonomi di negeri Indonesia, erat hubungannya dengan pergaulan hidup baik dengan antar warga negara atau antar umat beragama.
3. Persatuan umat Islam dalam melaksanakan peribadatan perlu diusahakan karena ternyata ternyata perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan itu melumpuhkan umat Islam dalam partisipasinya untuk membangun bangsa dan negara.⁶⁵

Dalam praktiknya untuk penentuan awal bulan kamariah pemerintah melalui Kementrian Agama RI menyelenggarakan sidang itsbat akhir bulan pada tanggal 29 Sya'ban terkait dengan penentuan 1 Ramadhan, tanggal 29 Ramadhan terkait dengan penentuan 1 Syawal dan 29 Dzulqa'dah terkait dengan penentuan 1 Dzulhijjah. Landasan yang digunakan pemerintah dalam mengambil alih otoritas dalam pelaksanaan sidang itsbat adalah berdasarkan sunnah Rasulullah tentang otoritas sebagai rasul dan kepala negara.⁶⁶

Keputusan dari otoritas sidang itsbat diperkuat dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004 tentang penentapan awal Ramadhan, Syawal

⁶⁵*Ibid.* hal, 26.

⁶⁶Sebagaimana yang diungkapkan Kepala Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyah Kemenag, Drs. H. Muhyidin Khozin, M.SI.

dan Dzulhijjah yang menegaskan seluruh umat Islam Indonesia wajib mengikuti ketetapan pemerintah berdasarkan metode rukyah dan hisab.

Pemerintah (Kementrian Agama) terus berusaha menjalin ikatan dan mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah melalui berbagai cara seperti dialog, diskusi, munas, kajian, forum diskusi para ahli falak dan pelaksanaan sidang itsbat.

Namun pelaksanaan sidang itsbat oleh pemerintah ternyata bukan sebagai wadah yang mengayomi umat Islam.⁶⁷ Sidang itsbat justru masuk dalam ranah intervensi keyakinan dan tidak lagi mencerminkan semangat berdirinya sidang itsbat yaitu menyatukan perbedaan pendapat awal bulan kamariah secara dialogis.

Intervensi dalam masalah keagamaan termasuk dalam ranah keyakinan penentuan awal bulan kamariah ini bermasalah karena Indonesia bukan negara teokrasi yang memiliki otoritas dalam masalah keagamaan. Masalah intervensi ini jelas sebagaimana yang diungkapkan oleh Ki Ageng Wibisono,

⁶⁷Sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua MUI, Amidan bahwa Muhammadiyah selama ini hanya menjadi pendengar di dalam prosesi sidang itsbat. Info selengkapnya baca di Rakyat Merdeka Online, edisi Kamis, 28 Juni 2012, atau buka di website <http://www.rmol.co/read/2012/06/28/68836/Ketua-MUI-Akui-Muhammadiyah-Selama-Ini-hanyaJadi-Pendengar-Dalam-Sidang-Isbat>. Di sisi lain, Din Syamsuddin bahwa rapat sidang itsbat adalah dapat basa basi, sidang itsbat tidak mengakomodir dan tidak mendengar aspirasi yang ada, hanya menentukan secara sepihak sehingga itsbat tidak ada gunanya lagi. Selengkapnya baca *Solo Pos* edisi Kamis, 19 Juli 2012.

“Belakangan kami malah dipaksa mengikuti itu, bagaimana mungkin kami meninggalkan pemahaman yang sudah lama kami amini, dan harus ditinggalkan.”⁶⁸

Indonesia merupakan negara yang berasaskan Pancasila, sehingga dikenal sebagai negara Pancasila. Pancasila sebagai *philosofische grondslag* merupakan fundamen, filsafat, pikiran sedalam-dalamnya yang atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal.⁶⁹ Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang berfungsi juga sebagai dasar moral dan ikatan moral bagi seluruh bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat.⁷⁰

Bentuk dan kedaulatan bangsa Indonesia merupakan negara republik yang menganut asas Demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (UUD 1945 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, pasal I).⁷¹ Sebagai pelaksana hukum kenegaraan tertinggi, UUD 1945 mengatur berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk masalah hak-hak dasar warga negara.

Sejak awal perumusan UUD 1945, masalah hak-hak dasar warga negara menjadi ajang perdebatan cukup sengit.⁷² Perdebatan terjadi karena hak asasi manusia pada saat itu dipersepsi sebagai bagian dari pemikiran ideologi kapitalisme. Mohammad Yamin sendiri mengakui bahwa,

⁶⁸ *Metronews, op.cit.*

⁶⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Jakarta: Mizan, 1993, hal. 245.

⁷⁰ Roeslan Abdulgani, *Pengembangan Pancasila di Indonesia*, Jakarta: Idayu Press, 1977, hal. 16.

⁷¹ *UUD 1945 & GBHN, op.cit*, hal. 2.

⁷² Negara Pancasila, *Jalan Kemaslahatan Berbangsa, op.cit*, hal. 105.

*“Pada waktu itu hak asasi dipandang sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai.”*⁷³

Soepomo pun mengakui bahwa pasal 28 merupakan pasal mengenai hak asasi manusia yang tidak sekedar mencegah lahirnya “negara kekuasaan.” Bahwa hak asasi manusia adalah kemenangan liberalisme menyebabkan pasal-pasal hak dasar negara dimasukkan dengan sangat hati-hati.⁷⁴

Akhirnya, hak-hak dasar warga Negara Indonesia yang memproklamasikan diri sebagai negara Pancasila masuk ke dalam UUD 1945, khususnya pasal 27, 28, 29, dan 34.⁷⁵ Meskipun tidak selengkap *declaration of human right* PBB, namun unsur-unsur penting hak asasi manusia sudah tercakup di dalam konstitusi 1945.

Hak dasar di bidang politik tercermin dalam pasal 28, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Saat ini, dalam proses amandemen UUD 1945, pasal tersebut berkembang sepuluh pasal. Sedangkan hak dasar di bidang hukum tercermin dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Penjelasan pasal tersebut

⁷³ Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1952, hal. 85.

⁷⁴ Marsulim Simanjatak, *Pandangan Negara Integralistik*, Jakarta: Grafiti, hal. 237.

⁷⁵ *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bangsa, op.cit*, hal. 106.

ditegaskan kembali dalam amandemen pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁷⁶

Sedangkan hak dasar warga negara dalam bidang agama ditegaskan dalam Pasal 28 E ayat 1 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”. Ditegaskan juga dalam Pasal 28 I ayat 1 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Terakhir juga tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Konsekuensi dari hak dasar warga negara dalam bidang agama adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam bab III yaitu : Pertama, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya”, artinya bahwa negara menjamin hak dasar warga negaranya dalam memilih, memeluk, dan berpegang teguh pada keyakinan agama masing-masing. Negara tidak berhak mengatur masalah keagamaan apalagi memberikan intervensi terhadap masalah keyakinan keagamaan, termasuk

⁷⁶*Ibid.* hal. 107.

keyakinan keagamaan dalam penentuan awal bulan kamariah yang terkait dengan prosesi ibadah seperti puasa Ramadhan, Idul Fitri, haji, dan Idul Adha.

Kedua, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu,” artinya bahwa negara “lepas tangan” dalam masalah keyakinan keagamaan dan otoritas keagamaan berada pada masing-masing komunitas agama tersebut. Negara Indonesia, karena negara non-agama, tidak memiliki kewenangan dalam masalah mengubah keyakinan dan aturan keagamaan, negara hanya memfasilitasi dalam pelaksanaan yang dibutuhkan oleh agama, seperti memfasilitasi keberangkatan haji, menjamin keamanan dalam menjalankan keyakinan keagamaan. Terkait dengan upaya penyatuan awal bulan kamariah di Indonesia, negara seharusnya hanya memfasilitasi bukan memberikan intervensi dan paksaan terhadap keyakinan yang berbeda dengan pemerintah untuk meninggalkan keyakinannya dan mengikuti keputusan pemerintah.

Ketiga merupakan pokok dari UUD 1945 tentang hak dasar warga negara dalam bidang agama bahwa negara merupakan fasilitator di dalam dinamika kehidupan beragama dan bernegara agar tetap terjalin kerukunan antar warga negara dan melindungi hak masing-masing warga negara sebagaimana yang telah terjamin dalam UUD 1945. Negara harus memahami bahwa negara tidak memiliki otoritas dalam masalah keyakinan dan pelaksanaan ibadah sesuai dengan keyakinan warga negara dalam menjalankan keyakinan keagamaan, namun negara pun mempertegas pengamalan Pancasila dalam segala aspeknya serta dapat memperteguh persatuan dan

persaudaraan dalam konteks bangsa Indonesia secara toleran dan damai dalam perbedaan. Dengan kata lain, prinsip dari pemahaman pancasila adalah semangat toleransi di tengah perbedaan dalam keyakinan baik antar agama, maupun dalam satu agama, termasuk toleransi terhadap perbedaan sifat ijtihadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah yang terkait dengan prosesi ibadah yang terikat dalam ruang dan waktu.

Selain itu patut dipahami bahwa Indonesia merupakan negara yang menghormati ketuhanan namun bukan sebagai negara agama, prinsip ketuhanan ditegaskan dalam Pancasila butir pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” memiliki nilai dan makna yang demokratis yaitu :

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing **menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.**
3. Mengembangkan **sikap hormat menghormati** dan beikerjasama **antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda** terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama** dan kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa.

5. **Agama dan kepercayaan** terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah **masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa** yang dipercayai dan diyakini.
6. Mengembangkan sikap **saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan** masing-masing.
7. **Tidak memaksakan** suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa **kepada orang lain.**⁷⁷

Maka penerapan kaidah *hukmual-hakim ilzmun wayarfa'ual-khilaf* yang berusaha menangkis perbedaan teknis dalam penentuan awal bulan kamariah tersebut tidak dapat diterapkan oleh Negara Indonesia karena bertentangan dengan prinsip Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila dan berdaulat dengan asas demokrasi yang diatur dalam UUD 1945 dengan menjamin hak dasar dan kebebasan warga negaranya, termasuk dalam menjalankan keyakinan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Sunnah Rasulullah terkait otoritas penentuan awal bulan kamariah adalah tidak hanya seorang kepala negara namun sebagai pula seorang rasul atau pemuka agama. Otoritas tersebut secara hukum ketatanegaraan dapat dipahami karena otoritas keagamaan hanya bisa dilakukan oleh negara teokrasi, sedangkan negara sekuler

⁷⁷UUD 1945 & GBHN, *op.cit*, hal. 82.

tidak memiliki kewenangan dalam mengintervensi masalah keyakinan keagamaan.⁷⁸ Negara Indonesia sebagai negara non-teokrasi dan cenderung sekuler dengan pedoman Pancasila dan UUD 1945 memiliki aturan untuk melindungi hak dasar warga negara dalam menjalankan keyakinan keagamaan mereka sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2.

Upaya penyatuan dalam perbedaan penentuan awal bulan kamariah merupakan langkah yang sangat baik demi menjaga ukhuwah Islamiyah dan mewujudkan kesatuan umat Islam, namun upaya-upaya pemerintah dalam menyatukan perbedaan tidak akan pernah tercapai apabila masing-masing madzhab hisab rukyat tidak mau untuk bersepakat untuk menentukan awal bulan pada hari yang sama karena memang menyangkut keyakinan keagamaan. Sehingga keyakinan masing-masing madzhab hisab rukyat tersebut harus dihormati karena masing-masing tentu berpedoman pada al-Quran dan sunnah, selain itu UUD 1945 telah menjamin setiap warganya untuk bebas memilih agama yang diyakini. Logikanya, apabila seseorang berbeda agama dan keyakinan atau yang tidak berpuasa Ramadhan saja tidak ada aturan dan hukuman dari negara, apalagi hanya masalah perbedaan dalam memulai puasa.

Selain itu, wacana memberlakukan UU hisab rukyat untuk menyatukan perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah tidak dapat dilakukan oleh

⁷⁸Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ki Bagus Hadikoesoemo bahwa negara di luar negara Islam tidak ada alternatif lain kecuali negara netral terhadap agama alias negara sekuler. *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, op.cit*, hal. 178-179.

pemerintah karena bertentangan dengan UUD 1945, dengan kata lain apabila pemerintah hendak memberlakukan UU hisab rukyat tentu harus terlebih dahulu mengubah asas negara dan mengubah UUD 1945 tentang kebebasan beragama yang sulit atau tidak mungkin dilakukan. Apalagi menurut amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi diposisikan sebagai pemegang kedaulatan rakyat, karena menurut Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat berdasarkan UUD.⁷⁹

Perbedaan pendapat serta implikasinya dalam penentuan awal bulan kamariah bukan tanpa alasan, namun karena adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi hadits-hadits Nabi Muhammad SAW terkait hisab dan rukyat. Perbedaan sifat ijtihadiyah tersebut pada akhirnya masuk dalam ranah keyakinan karena terkait dengan prosesi ibadah Islam yang harus dilakukan dalam waktu yang tepat sesuai dengan keyakinan mereka dalam menangkap pesan al-Quran dan hadits Nabi.

Pendekatan sosiologis perlu dikedepankan apabila menginginkan adanya hasil dalam upaya penyatuan awal bulan kamariah karena upaya penyatuan tidak akan berhasil selama masing-masing madzhab tidak bersedia berganti haluan karena menyangkut aspek keyakinan.

Selain itu, pemerintah harus menyadari status keyakinan keagamaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD

⁷⁹*Hukum Tata Negara Indonesia, op.cit*, hal. 179.

1945, sehingga tugas pemerintah adalah mengayomi perbedaan dan bukan memberikan intervensi terhadap keyakinan dalam keagamaan.

Pemerintah harus memahami kondisi masyarakat Islam di Indonesia , apabila masyarakat dipaksa menganut suatu pendapat tertentu sebelum ada titik pertemuan dari perbedaan pendapat, maka usaha untuk mempersatukan pendapat akan mengalami kegagalan.

Sehingga hal yang harus dikedepankan dalam hal ini adalah sikap tasamuh-toleransi. Di antara sunnah Allah SWT di alam semesta adalah memberikan perbedaan segala sesuatu seperti makanan, watak, warna dan pemikiran. Bahkan Allah SWT telah menjadikan perbedaan bahasa dan warna kulit merupakan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan, pengaturan dan penciptaann-Nya terhadap alam semesta, serta keindahan kreasi-Nya di alam ini (Ar-Rum, 30:22).

Perbedaan pemahaman merupakan perkara yang pasti terjadi, mengingat bahwa tidak sama kemampuan akal yang diberikan Allah kepada manusia. Sehingga tidak bisa tidak, bahwa perbedaan atau ikhtilaf pasti muncul. Namun yang harus dilakukan ketika perbedaan ini terjadi adalah mengontrolnya dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan syariat. Maka walau bagaimanapun juga, seorang muslim harus memiliki etika yang baik ketika berbeda pendapat dengan sesamanya. Contoh nyata etika berbeda pendapat di antara para sahabat adalah antara Umar ibn

Khattab dan Ibnu Mas'ud, kedua orang sahabat ini terlibat perbedaan dalam seratus masalah.⁸⁰

Diantara masalah yang diperselisihkan keduanya adalah bahwa Ibnu Mas'ud berpendapat keharusan *mentathbiq* kedua tangan dalam shalat (menyatukan keduanya di saat rukuk di antara dua paha) dan ia melarang meletakkan kedua tangan di lutut. Sedangkan Umar melakukannya dan melarang *tathbiq*, namun meskipun keduanya terlibat perselisihan seperti ini di dalam masalah-masalah fiqh, hal tersebut tidak mempengaruhi cinta dan kasih di antara keduanya. Dalam sebuah kisah, ada dua orang datang kepada Ibnu Mas'ud r.a. Salah seorang membacakan al-Quran sesuai yang diajarkan oleh Umar dan sahabat lainnya membacakan sebagaimana bacaan sahabat lain. Sahabat yang membaca seperti yang diajarkan Umar mengatakan, "Bacaan ini dibacakan Umar bin Khattab kepadaku." Maka Ibnu Mas'ud menangis tersedu-sedu dan mengatakan, "Bacalah sebagaimana Umar membacakannya padamu. Sungguh ia ibarat benteng kokoh bagi Islam, dimana manusia memasukinya dan tidak keluar lagi, tapi ketika ia terbunuh, benteng itu pun berlubang." Sedangkan di suatu hari saat Ibnu Mas'ud datang kepada Umar ketika sedang duduk, Umar saat melihat kedatangan Ibnu Mas'ud berkata, "Bagaimana kabar orang yang kaya ilmu ini?"⁸¹

⁸⁰ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, dkk., *Sama-Sama Muslim tapi Bertikai*, Solo: iswah Media, 2011, hal. 45.

⁸¹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *ibid*, hal. 113-114.

Seperti itulah pandangan dan sikap di antara sahabat dengan sahabat yang lain, yaitu pandangan dan sikap penghormatan, penghargaan, cinta dan kasih sayang meskipun diantara masing-masing sahabat dengan sahabat lain memiliki banyak permasalahan yang sampai mencapai seratus kasus.